

## ANALISIS HUKUM ATAS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP TERJADINYA PERBEDAAN SAKSI DALAM SALINAN AKTA DENGAN MINUTA AKTA (STUDI KASUS PUTUSAN M.A NO. 2468-K/PID/2006)

**Pangeran Batara Bonardo Munte**

Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara  
Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan  
Email: pangeranmunte.sh.mkn@gmail.com

### **Abstrak**

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik yaitu: kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, kekuatan pembuktian materil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Dalam kasus ini Hakim Mahkamah Agung mempergunakan kekuatan pembuktian materil, yaitu kebenaran isi yang terdapat dalam akta otentik, sebab hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara tersebut berpendapat, dalam kasus ini yang dipermasalahkan adalah isi akta bukan nama saksi. Dalam hal Notaris menerbitkan salinan akta yang saksinya berbeda dengan yang tercantum dalam minuta akta dan dikemudian hari ternyata terjadi gugatan atau pengaduan dari para pihak yang keberatan tentang akta yang dibuat Notaris, maka Notaris dapat dituntut dan wajib mempertanggungjawabkan dari segi hukum pidana (jika terpenuhi unsur pidananya), hukum perdata (jika terpenuhi unsur Pasal 1365 KUHPperdata), huku administrasi Negara dan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (jika terpenuhi unsur Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris). Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara dengan nomor putusan No. 2468-K/Pid/2006 menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Jaksa atau Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi Surabaya, karena hakim menilai bahwa saksi dalam akta Notaris bukan merupakan substansi perkara.

**Kata Kunci** : Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, Tanggungjawab

### **Abstract**

*The result of the research shows that the evidence inhered to the authentic deed is tangible evidence, formal evidence, or material evidence. This research uses normative juridical research method in which the writer collected data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this case, the Panel of Judges of the Supreme Court use material evidence, the truth of the content of authentic deed, because in their legal opinion, in this casse, the problem is the content of the deed not the names of the witnesses. The Notary has issued the copy of the deed with different witnesses from those that are specified in the deed minute which later becomes a claim or complaint from the person who has complaint about the deed made by the Notary. Therefore, the Notary can be sued and is required to take the responsibility in the criminal law (if the criminal count is fulfilled), civil law (if Article 1365 of the Civil Code is fulfilled), state administrative law and law No. 2/2014 (if Article 16 paragraph 1. Letter d of law No. 12/2014 on Notarial Position is fulfilled). The Judge of the Supreme Court hands down the Ruling No. 2468 K/Pid/2006 which states that the Court rejects the cassation appeal of the appellant, the prosecuting attorney or public prosecutor in the District Attorney's Office or the Provincial General Attorney's Office of Surabaya because the judge has his opinion that the case of witnesses in the Notarial Deed is nit the case material.*

**Keyword** :Notary, Deed Minute, Deed Copy, Liability

## PENDAHULUAN

Notaris adalah suatu profesi yang dilatarbelakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “Notariat” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka; suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila Undang-Undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.<sup>1</sup>

Di Indonesia pengaturan mengenai Lembaga Notariat diatur dalam Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagai pejabat umum, Notaris harus:<sup>2</sup>

1. berjiwa Pancasila;
2. taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris;
3. berbahasa Indonesia yang baik.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.<sup>3</sup> Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk

melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu Notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.<sup>4</sup>

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>5</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman, yakni kadang-kadang di dalam pembuatan perjanjian, undang-undang mengharuskan pihak-pihak terikat kepada ketentuan-ketentuan tentang bentuk dari perjanjian, misalnya harus dengan akta otentik.<sup>6</sup>

Menurut M.U. Sembiring, akta minut berasal dari Bahasa Latin “*minuta scriptura*” yang berarti “tulisan kecil”. Menurut sejarah notariat, dahulu kala di zaman romawi, asli akta itu diperbuat oleh para Notaris dalam huruf-huruf atau tulisan kecil. Tulisan kecil yang menjadi asli akta ini disimpan oleh Notaris, sedangkan kepada yang berkepentingan notaries bersangkutan memberikan atau mengeluarkan salinannya yang biasanya ditulis dalam huruf-huruf yang lebih besar dari aslinya, karena itu dahulu Salinan itu dinamakan “Grosse”<sup>7</sup>

<sup>4</sup>R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, Dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 75

<sup>5</sup>G.H.S. Lumbantobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.2, (Jakarta: Erlangga 1983), hal. 49

<sup>6</sup>Mariam DarusBadruzaman, *KUHPerdataBuku III Hukum PerikatanDenganPenjelasannya*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 108

<sup>7</sup>M.U. Sembiring, *TekhnikPembuatanAkta*, (Medan: Program Pendidikan SpesialisNotariatFakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1997), hal. 10

<sup>1</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 2.

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 89

<sup>3</sup> AndasasmitaKomar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 64

Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian penulis adalah kasus yang dialami seorang Notaris bernama Gerardine Supasiah dalam jabatan berkedudukan di Surabaya telah dilaporkan oleh Gedijanto als. Gede dengan sangkaan melakukan perbuatan pidana pemalsuan akta otentik (dalam hal ini substansi perkara adalah perbedaan saksi yang terdapat di Minuta Akta dengan yang terdapat di Salinan Akta). Sementara itu Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya, menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi Surabaya, karena Hakim menilai bahwa saksi dalam akta Notaris bukan merupakan substansi perkara.

### Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian terhadap terjadinya perbedaan saksi dalam salina akta dengan minuta akta?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum Notaris terhadap terjadinya perbedaan saksi dalam salinan akta dengan minuta akta?
3. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan No.2468-K/PID/2006 yang membebaskan tanggungjawab Notaris yang mengeluarkan salinan akta yang berbeda saksinya dengan minuta akta ?

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian apabila terjadinya perbedaan saksi dalam salinan akta dengan minuta akta.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap terjadinya perbedaan saksi dalam salinan akta dengan minuta akta.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan No.2468-K/PID/2006 yang membebaskan tanggung jawab Notaris yang mengeluarkan salinan akta yang berbeda saksinya dengan minuta akta.

### METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang di timbulkan didalam gejala yang bersangkutan<sup>8</sup>

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

### PEMBAHASAN

#### Kekuatan Pembuktian Terhadap Terjadinya Perbedaan Saksi Dalam Salinan Akta Dengan Minuta Akta

Pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya siterdakwa dalam sidang di Pengadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 43

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: edisi ke-3, Balai Pustaka, 2001)

Syarat-syarat suatu akta dapat dikatakan otentik diatur dalam Buku IV KUHPerdara, yaitu diatur dalam Pasal 1868. Dimana cara pembuatan atau terjadinya akta otentik dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat umum (Notaris, Hakim, Juru Sita Pengadilan, Pegawai KUA/Catatan Sipil), akta otentik sudah pasti merupakan pembuktian yang sempurna, harus dibacakan dihadapan para pihak, saksi-saksi. Jika tidak dilakukan maka aktanya menjadi akta dibawah tangan.<sup>10</sup>

Akta otentik mempunyai tiga jenis daya kekuatan yang melekat padanya, yakni:

a. Kekuatan Pembuktian Lahiria (*Uitwendige Bewijsracht*).

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diberikan kepada akta dibawah tangan.

Lain halnya dengan akta otentik. Yang menjadi persoalan bukan isi dari akta itu ataupun wewenang dari pejabat itu, akan tetapi semata-mata mengenai tandatangan dari pejabat itu. Siapa yang tidak menggugat kompetisinya, bukan menuduh akta itu palsu, sehingga dalam hal ini tidak dapat ditempuh cara "*valscheidprosedure*". Seperti dikatakan diatas, kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta yang dibuat dibawah tangan. Sepanjang mengenai pembuktian hal ini merupakan satu satunya perbedaan antara otentik dengan akta dibawah tangan.

b. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijsracht*).

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan ditafsirkannya didalam menjalankan jabatannya itu.

Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akta*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran atau kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

c. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*)

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari Notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh adakan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal-pasal 1870, 1871 dan 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Hanna Yustianna Yusuf, *Pembacaan Akta Oleh Notaris sebagai Syarat Otentitas Akta*, diakses dari [http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file\\_digital/T30771](http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file_digital/T30771), Pada tanggal 02 Juli 2018 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 75

---

<sup>11</sup>G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.2, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal.55

Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Apabila suatu akta otentik tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materil serta tidak memenuhi syarat otentisitas, maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan.

### **Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Terjadinya Perbedaan Saksi Antara Salinan Akta Dengan Minuta Akta**

#### **a. Pertanggungjawaban Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**

Di dalam UUJN tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap notaris. Pada dasarnya perlindungan hukum tersebut hanya tersirat dalam Pasal 66 tentang pengawasan terhadap notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum. Pasal 66 UUJN menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil foto kopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaries dalam penyimpanan akta notaris dan memanggil notaries untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam UUJN tersebut berlaku Ketika notaries masih menduduki jabatan sebagai pejabat umum.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Dinda Anwar, *Tanggungjawab Hukum Notaris Rekanan Perbankan Yang Tidak Menyelesaikan Akta Yang Telah Dibuatnya*, Jurnal

Batas pertanggungjawaban Notaris dapat diminta sepanjang mereka masih bewenang dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris.

#### **b. Pertanggungjawaban Notaris menurut Hukum Administrasi Negara**

Dalam beberapa kepustakaan hukum administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administratif, antara lain:

1. Eksekusi Nyata.

Sanksi ini digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan hukum-hukum administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan undang-undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan, dirusak atau diambil oleh pelaku.

2. Eksekusi Langsung

Sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan hukum-hukum administrasi.

3. Penarikan kembali suatu izin

Sanksi yang diberikan pada pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

---

Prima Law University, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021, hal 11

<sup>13</sup>A.D. Belifante dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah, *Pokok -Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hal. 101

### c. Pertanggungjawaban Notaris menurut Hukum Perdata di Indonesia

Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara tidak terlepas dari tanggungjawab secara perdata di mana Notaris selalu berpedoman dan/atau mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, menurut Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut”.

### d. Pertanggungjawaban Notaris Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Menurut Moeljatno unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat (dapat disamakan dengan perbuatan)
2. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang membatalkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>14</sup>

Pengkualifikasian perbuatan Notaris secara pidana mengenai akta otentik terpenuhi jika melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Melanggar ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pembuatan

dan dengan sengaja menggunakan surat-surat palsu, akta otentik palsu (salinan akta tidak sama bunyinya dengan minuta akta), surat hutang atau sertifikat hutang, surat sero atau hutang, tanda bukti dividen atau bunga, surat kredit atau surat dagang).

2. Melanggar ketentuan Pasal 372 dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan.
3. Melanggar ketentuan Pasal 242 dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu memberikan keterangan palsu.
4. Melanggar ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 2468-K/PID/2006 Yang Membebaskan Tanggungjawab Notaris Yang Mengeluarkan Salinan Akta Yang Berbeda Saksinya Dengan Minuta Akta** Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan masing-masing peradilan masih diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

1. Bebas dari Campur Tangan Pihak-Pihak di Luar Kekuasaan Kehakiman

Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas negara hukum.<sup>15</sup> Pada hakikatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. Hanya batas dan isi

<sup>14</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 43

<sup>15</sup>Keputusan Simposium Universitas Indonesia, tahun 1966 tentang Negara Hukum

kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya.<sup>16</sup> Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial menurut Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 itupun tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

## 2. Badan Peradilan Negara

Penegasan ini berarti bahwa tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara seperti peradilan swapraja dan adat. Seperti kita ketahui, peradilan swapraja dan adat telah mulai dihapus dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951.

## 3. Asas Objektivitas

Asas objektivitas atau tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak. Hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda antara seorang hakim dan ketua, jaksa, penasihat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu atau hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili, merupakan alasan untuk menggunakan hak ingkar bagi seseorang yang diadili.

## 4. Lingkungan Peradilan

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan umum dan peradilan khusus, yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, militer dan tata usaha

negara, dan tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan.

## 5. Mahkamah Agung Sebagai Puncak Peradilan

Mahkamah Agung dalam Pengadilan Negara Tertinggi (Pasal 20 ayat 1 Undang Nomor 48 tahun 2009, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung).

## 6. Pemeriksaan dalam Dua Tingkat

Agar suatu perkara dapat ditinjau dari segala segi sehingga pertimbangannya tuntas, serta untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kekeliruan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, diadakanlah pemeriksaan dalam dua tingkat, yaitu peradilan dalam tingkat pertama dan peradilan dalam tingkat banding yang mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam peradilan tingkat pertama.

## 7. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Rumusan ini berlaku sebagai bunyi kepala putusan pada setiap pengadilan dalam semua lingkungan peradilan.

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam hal ini pihak Jaksa atau Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, mohon disimak dengan seksama dalam perkara ini adalah tentang pemalsuan akta otentik yang dibuat oleh terdakwa Gerardine Supasiah, yakni tentang pembuatan Akta No. 1 sampai dengan No. 4 tanggal 25 Agustus 1993, maka hal inilah yang dibuktikan oleh Jaksa atau Penuntut Umum tentang ada atau tidaknya pemalsuan akta-akta otentik tersebut, dan merupakan tugas dari Jaksa/Penuntut Umum untuk dapat membuktikan adanya pemalsuan

---

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusomo, *Sejarah Peradilan*, hal. 79

tersebut, berdasarkan fakta sebagai berikut:

- a. sebagai jawaban untuk membuktikan adanya pemalsuan tersebut, Jaksa atau Penuntut Umum menyodorkan alat bukti mendasarkan pada laporan tahunan atau repotorium dari terdakwa Gerardine Supasiah, kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik yang dibuat pada tanggal 3 Januari 1994 tentang pembuatan akta otentik selama tahun 1993, yang intinya melaporkan bahwa pada bulan Agustus 1993 tidak ada pembuatan akta otentik (nihil), yang dibuat oleh terdakwa Gerardine Supasiah.;
  - b. bahwa, berdasarkan laporan terdakwa Gerardine Supasiah, kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik tersebut, merupakan fakta hukum serta dapat ditarik kesimpulan yang akurat, sah dan meyakinkan bahwa tidak ada pembuatan akta-akta otentik pada tanggal 25 Agustus 1993 oleh terdakwa Gerardine Supasiah.;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 201 KUHAP, terdapat bukti palsu tidaklah dapat dikeluarkan turunannya, maka menambah pembendaharaan fakta hukum bilamana *judex factie* (putusan Pengadilan Negeri Surabaya) tanggal 31 Mei 2006 No. 1994/Pid.B/2005/PN.Sby. tidaklah dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karena bertentangan dan merupakan kesalahan pengetarapan hukum;
  3. Bahwa, dalam pengertian asas legalitas tidaklah boleh Majelis Hakim mengetarapkan analogi berdasarkan penafsiran sebagaimana dipertimbangkan mulai halaman 17 alinea ke-3 (tiga) sampai dengan halaman 19 sebab dalam perkara pidana menyangkut pembuktian material bukan pembuktian formal, dan pula dalam perkara pidana ini tidak ada kaitan sama sekali dengan perkara perdata perlawanan yang mendalilkan bangunan yang akan dilelang di Jalan Kutilang No.21 dan No. 23 Surabaya

sebagai milik Tjokro Winoto dan Njoo Lie Hwa berdasarkan bukti-bukti otentik palsu, ditunjang pula berdasarkan ketentuan Undang-Undang, bilamana terdapat indikasi perbuatan pidana, maka menghentikan proses perdatanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi ada. 1:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena isi Akta Notaris dan bagian-bagian lainnya seperti kepala akta dan bagian penutup, karena akta tersebut (Nomor 1, 2, 3 dan 4) adalah berbeda bagian penutupnya yaitu saksi-saksinya berbeda dengan saksi pada saat pembuatan akta, karena saksi yang dicantumkan di dalam akta bagian penutupnya sebagai saksi-saksi yang pada saat pengeluaran salinan akta, akan tetapi kepastian tanggal dan substansi akta tetap sama;

Mengenai alasan-alasan kasasi ada. 2 dan 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum dan penggunaan akta yang disalin (No. 1, 2, 3 dan 4) yakni : Ny. Tonik berdasarkan putusan NO. 348 K/Pid/2002 terdakwa Ny. Tonik telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” terhadap tanah yang terletak di Desa Banbe, Kec. Driyorejo, Kab. Kresik seluas 18.810 M<sup>2</sup>;

Bahwa akan tetapi apakah dengan sendirinya Notaris yang membuat akta dapat dipandang sebagai “pembuat surat palsu”; Notaris sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) PJN Stbk 1860 No.13 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris membuat akta sesuai keinginan pihak-pihak penghadap (kontrakan partai) jadi adalah bukan tanggung jawab Notaris ;

Di dalam kasus quo yang dipermasalahkan dalam konteks eksekusi



adalah “isi akta” bukan nama saksi yang berbeda yang hanya merupakan asesoris bentuk akta kenotariatan; karena bagian yang terpenting dan akta bagi kontrakan partai adalah isi akta sementara itu Notaris hanya bertanggungjawab akan kepastian tanggal pembuatan akta;

Dengan uraian tersebut Jaksa atau Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan terdakwa bukanlah pembebasan tidak murni yang dapat dijadikan pintu masuk pembahasan putusan bebas;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa atau Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2468-K/Pid/2006 telah sesuai dengan norma norma yang ada, dengan alasan sebagai berikut :

1. Pihak pelapor yakni Gedijanto als. Gede selaku kuasa hukum Tonik mengajukan bukti akta sebagai berikut:
  - a. Akta Ikatan Jual Beli No. 01 tanggal 25 Agustus 1993;
  - b. Akta Surat Kuasa No. 02 tanggal 25 Agustus 1993;
  - c. Akta Ikatan Jual Beli No. 03 tanggal 25 Agustus 1993;
  - d. Akta Surat Kuasa No. 04 tanggal 25 Agustus 1993.

Namun akta-akta tersebut dibantah dengan surat Ketua Pengadilan Surabaya No W.10.D.05.Um.01.10.101/2003 yang

menyatakan bahwa bulan Agustus 1993 terdakwa Gerardine Supasiah tidak membuat satu akta pun (nihi) dan dilampiri laporan tahunan dari terdakwa Gerardine Supasiah tertanggal 3 Januari 1994 No. 03/G.S/1/1994.

2. Selain bukti-bukti yang diajukan pelapor tersebut diatas, alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak tepat sebab alat bukti yang disodorkan Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri berupa akta-akta No. 01,02,03,04 tidak pernah ada sebab alat bukti tersebut telah dibantah dengan surat Ketua Pengadilan Surabaya No W.10.D.05.Um.01.10.101/2003 yang menyatakan bahwa bulan Agustus 1993 terdakwa Gerardine Supasiah tidak membuat satu akta pun (nihil) dan dilampiri laporan tahunan dari terdakwa Gerardine Supasiah tertanggal 3 Januari 1994 No. 03/G.S/1/1994.
3. Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat terbukti. Pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki unsur yakni : “membuat surat palsu”. Tidaklah mungkin Pasal ini diberlakukan terhadap terdakwa jika akta-akta otentik No. 01,02,03,04 tersebut tidak pernah dibuat oleh Notaris Gerardine Supasiah berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No W.10.D.05.Um.01.10.101/2003 dan laporan tahunan dari terdakwa Gerardine Supasiah tertanggal 3 Januari 1994 No. 03/G.S/1/1994. Sedangkan Pasal 264 yat (2) KUHP memiliki unsur mempergunakan surat atau akta palsu, tidaklah mungkin seorang Notaris mempergunakan akta otentik tersebut untuk keperluannya sendiri misalnya: Notaris kredit kendaraan bermotor ke lembaga pembiayaan.

4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa di dalam kasus *quo* yang dipermasalahkan dalam konteks eksekusi adalah isi akta bukan nama saksi yang berbeda yang hanya merupakan asesoris bentuk akta kenotariatan, karena bagian terpenting dari akta adalah isi akta sementara itu Notaris hanya bertanggungjawab akan kepastian tanggal pembuatan akta. Dengan adanya pertimbangan hakim tersebut jika yang dipermasalahkan dari suatu akta otentik adalah isi akta dan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2), maka pertanggungjawaban Notaris bukanlah pertanggungjawaban secara pidana.

#### KESIMPULAN

- (1) Ada 3 (tiga) kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik yaitu: kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, kekuatan pembuktian material. Dalam kasus ini, hakim Mahkamah Agung mempergunakan kekuatan pembuktian material yaitu kebenaran isi yang terdapat dalam akta otentik, sebab hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara tersebut berpendapat dalam kasus ini yang dipermasalahkan adalah isi akta bukan nama saksi.
- (2) Dalam hal Notaris menerbitkan salinan akta yang saksinya berbeda dengan yang tercantum dalam minuta akta dan dikemudian hari ternyata terjadi gugatan atau pengaduan dari para pihak yang keberatan tentang akta yang dibuat Notaris, maka Notaris dapat dituntut dan wajib mempertanggungjawabkan dari segi hokum pidana, hokum perdata, hokum administrasi Negara.
- (3) Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara dengan nomor

putusan No. 2468-K/Pid/2006 menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Jaksa atau Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi Surabaya, karena hakim menilai bahwa saksi dalam akta Notaris bukan merupakan substansi perkara.

#### SARAN

1. Notaris wajib memahami bahwa akta yang dilahirkan olehnya adalah alat bukti yang sempurna yang akan dipergunakan dikemudian hari apabila terjadi persengketaan, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tetap menjalankan asas atau prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta, kelengkapan dalam akta harus di perhatikan dengan seksama agar supaya Notaris dalam menjalankan kewajibannya tidak dikategorikan perbuatan melawan hukum.
2. Pertanggungjawaban Notaris hanya pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, pertanggungjawaban secara perdata, dan pertanggungjawaban administrasi saja apabila unsur unsur formal yang dilanggar bukan unsur materil (hokum pidana).
3. Pihak aparat penegak hokum seperti: Kepolisian, Kejaksaan, sebaiknya sebelum melakukan penyidikan dan penyelidikan, penuntutan terlebih dahulu meminta pendapat dari lembaga yang menguasai dan memahami tata kerja profesi Notaris seperti Majelis Pengawas Notaris atau Majelis Kehormatan Notaris agar diberikan suatu penetapan dan putusan tentang tekhnis kerja seorang Notaris yang akan dipersangkakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, 1983. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni
- Belifante, A.D dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah, 1983. *Pokok -Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Binacipta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: edisi ke-3, Balai Pustaka,
- Komar, Andasasmita. 1983 *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni
- Lumban Tobing, G.H.S. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 2, Jakarta: Erlangga.
- Lumban Tobing, G.H.S. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta: Erlangga.
- Moeljatno, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad, Abdul Kadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Sembiring, M.U. 1997. *Tekhnik Pembuatan Akta*, Medan: Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

- Soekanto, Soerjono 1981 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soesanto, R. 1982. *Tugas, Kewajiban, Dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita.

#### **Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

#### **Website**

- Yusuf, Hanna Yustianna. 1982. *Pembacaan Akta Oleh Notaris sebagai Syarat Otentisitas Akta*, diakses dari <http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file/digital/T30771>, Pada tanggal 02 Juli 2018 Jakarta: Pradnya Paramita

#### **Jurnal**

- Anwar, Dinda. 2021. *Tanggungjawab Hukum Notaris Rekanan Perbankan Yang Tidak Menyelesaikan Akta Yang Telah Dibuatnya*, Jurnal Prima Law University, Volume 4, Nomor 1.